

Training PPN Terbaru Berdasarkan PMK 131 Th 2024 Dan Pembuatan Faktur Pajak Pada Coretax

Vat Training Based On PMK 131 Of 2024 And Tax Invoices On Coretax

Damayanti^{1}, Nurmala¹, Destia Pentiana¹, Depita Anggraini¹, Umarudin Kurniawan¹, Fitri Mareta¹, Indriyani¹, Ulin Nuha Alfani¹, Izza Maulida Santoso¹, Kelemnsia Erna Christina Sinaga¹, Rezika Farah Sabila¹, M. Rizki Fajri¹, Faila Suffah¹, Muhammad Syahrial¹*

¹ Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Lampung Jl. Soekarno Hatta No.10, Rajabasa Raya, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141, Indonesia

Correspondence Author: damayanti@polinela.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Submit: 19 Februari 2025

Diterima: 19 April 2025

Terbit: 25 Mei 2025

ABSTRAK

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan terbaru PMK 131 tahun 2024 mengenai PPN serta sistem perpajakan terbaru, yaitu Coretax. Peserta kegiatan ini terdiri dari berbagai latar belakang, seperti dosen, pengusaha, staff accounting, mahasiswa, Perusahaan Kena Pajak (PKP), dll. Kegiatan ini dilakukan secara offline di Politeknik Negeri Lampung dan online melalui Zoom dan Youtube. Dari hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa peserta dapat memahami materi terkait dengan peraturan dan perhitungan PPN terbaru PMK 131 tahun 2024. Selain itu, peserta kegiatan diharapkan dapat membuat faktur pajak yang valid, khususnya pengkodean faktur pajak melalui Coretax. Kegiatan ini bermitra dengan TaxandTeam sebagai partner bagi tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan peraturan terbaru PMK 131 tahun 2024 mengenai PPN serta memberikan pelatihan pembuatan faktur pajaknya melalui Coretax.

Kata kunci: PPN, PMK 131 th 2024, Faktur Pajak, Coretax

ABSTRACT

This activity aims to socialize the latest regulations PMK 131 of 2024 regarding VAT and the newest tax system, namely Coretax. Participants in this activity come from various backgrounds, such as lecturers, entrepreneurs, accounting staff, students, Taxable Companies (PKP), etc. This activity is carried out offline at the Lampung State Polytechnic and online via Zoom and YouTube. From the results of the activity, it can be concluded that participants can understand the material related to the latest VAT regulations and calculations PMK 131 of 2024. In addition, activity participants are expected to be able to create valid tax invoices, especially coding tax invoices via Coretax. This activity is in partnership with TaxandTeam as a partner for the community service implementation team to socialize the latest regulations PMK 131 of 2024 regarding VAT and provide training on making tax invoices through Coretax.

Keywords: VAT, PMK 131 of 2024, Tax Invoice, Coretax

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan reformasi peraturan perpajakan maupun sistem perpajakan. Salah satu reformasi peraturan perpajakan terbaru yaitu PMK No 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena

Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah (PMK 131/2024). PMK ini mengembuskan angin segar dalam pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tahun 2025. Melalui PMK ini, pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) agar nilai PPN terutang yang harus dibayar masyarakat tetap sama, meskipun tarif PPN tetap berlaku sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam PMK-131/2024, pemerintah membagi mekanisme penghitungan DPP menjadi dua kategori utama. Pertama, untuk barang mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), DPP dihitung berdasarkan harga jual atau nilai impor dengan tarif 12%. Pendekatan ini mencerminkan konsistensi dalam penghitungan pajak untuk barang-barang yang dianggap memiliki kemampuan konsumsi tinggi. Kedua, untuk barang dan jasa selain barang mewah, DPP dihitung dari nilai lain sebesar $11/12$ dari nilai impor, harga jual, atau penggantian, dengan rumus penghitungan PPN menjadi $12\% \times 11/12 \times$ nilai tersebut. Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga agar besaran PPN yang terutang tetap sama, meskipun ada perubahan mekanisme penghitungan.

Dengan memastikan nilai PPN terutang tetap sama, pemerintah tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menciptakan kepastian hukum bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam dunia usaha, kepastian hukum adalah faktor penting yang mempengaruhi keputusan bisnis, terutama dalam merencanakan keuangan dan investasi jangka panjang. PMK 131/2024 juga memberikan pengaturan khusus bagi PKP tertentu. Misalnya, PKP yang menggunakan DPP berdasarkan nilai lain atau besaran tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat menggunakan penghitungan DPP sebagaimana diatur dalam PMK ini. Sebaliknya, mereka harus mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengaturan ini memberikan fleksibilitas sekaligus kejelasan dalam implementasi kebijakan perpajakan.

Langkah penyesuaian DPP yang diatur dalam PMK 131/2024 mencerminkan prinsip keadilan pajak. Dengan memastikan bahwa besaran PPN yang terutang tetap sama, pemerintah berupaya mengurangi potensi ketimpangan yang mungkin timbul akibat perubahan tarif. Hal ini sejalan dengan visi UU HPP yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan keberanian pemerintah dalam mengadopsi pendekatan hukum progresif untuk menjawab tantangan perpajakan di era modern.

Namun, implementasi PMK-131/2024 tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah sosialisasi kebijakan ini kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami perubahan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, efisiensi administrasi perpajakan juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah perlu terus mendorong digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan.

Salah satu reformasi administrasi perpajakan melalui sistem perpajakan bernama Coretax (Joselin et al., 2024). Coretax, atau *Coretax Administration System*, merupakan sistem berbasis teknologi yang bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi informasi yang lebih canggih. Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai aspek administrasi perpajakan, seperti registrasi, pembayaran, pelaporan, dan penegakan hukum, ke dalam satu platform yang lebih efisien. Dengan Coretax, pemerintah berusaha meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, memperbaiki akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak (Juwita dan Qadri, 2024).

Penerapan Coretax diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan klasik dalam administrasi perpajakan, seperti ketidakjelasan prosedur, lambatnya penanganan administrasi, serta lemahnya pengawasan dan kontrol terhadap kepatuhan pajak (Putri dan Andi, 2020). Implementasi Coretax sejalan dengan agenda reformasi perpajakan yang tengah dijalankan tingkat kepatuhan pajak dan penerimaan negara yang tidak optimal. Sebagai tenaga pendidik, tentunya perlu untuk mendukung langkah ini dengan turut mensosialisasikan aturan terbaru yang berlaku dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sistem perpajakan Indonesia dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan PKM dengan topik Training PPN Terbaru Berdasarkan PMK 131 Tahun 2024 dan Pembuatan Faktur Pajak Pada Coretax ini mengusung kegiatan inti yaitu sosialisasi bagi PKP, dosen serta mahasiswa tentang peraturan PPN terbaru serta pelatihan dan pendampingan pembuatan faktur pajak pada aplikasi pajak terbaru yaitu coretax. Sebelum dilakukan kegiatan pendampingan, terlebih dahulu tim pelaksana memberikan pelatihan. Materi yang disajikan meliputi Sosialisasi Peraturan PPN Terbaru berdasarkan PMK 131 tahun 2024 dan Pendampingan Pembuatan Faktur Pajak pada Coretax. Kegiatan sosialisasi Peraturan Terbaru PMK 131 Tahun 2024 dilakukan secara online melalui zoom dan youtube dan juga di hadiri secara offline di Gedung PPA ruang LSAP Politeknik Negeri Lampung, Jalan Soekarno Hatta No. 10, Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2025 dan diikuti oleh 770 peserta yang terdiri dari Perusahaan Kena Pajak (PKP), dosen, dan mahasiswa. Sedangkan kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan faktur pajak melalui Coretax dilaksanakan pada tanggal 26-31 Januari 2025 di Gedung PPA ruang Tefa Klinik Akuntansi dan Perpajakan Politeknik Negeri Lampung.

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah para Pengusaha Kena Pajak (PKP), dosen perpajakan seluruh Indonesia dan mahasiswa akuntansi perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara online dan offline. Kegiatan sosialisasi ini merupakan sarana untuk peserta agar memahami tentang peraturan PPN terbaru yaitu terkait dengan PMK 131 tahun 2024. Jumlah peserta yang mendaftar untuk mengikuti sosialisasi ini adalah sebanyak 770 peserta yang terdiri dari 107 Dosen, 307 PKP dan 356 Mahasiswa. Metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan adalah dengan penyampaian materi mengenai peraturan terbaru yaitu PMK 131 tahun 2024 oleh Bapak Reza Juang Riansyah S.Pd., S.Ak., M.Ak.,Akt., BKP selaku Partner TaxandTeam dan Nowo Junianto S.E. M.M selaku Direktur TaxandTeam di sesi simulasi pembuatan faktur pajak melalui Coretax.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan faktur pajak melalui Coretax dilakukan secara offline. Kegiatan ini lebih difokuskan untuk Pengusaha Kena Pajak dalam pembuatan faktur pajak. Kegiatan ini meliputi tata cara pembuatan faktur pajak melalui Coretax. Coretax sendiri adalah sistem administrasi layanan DJP yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak. Sistem ini merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Tujuan utama Coretax adalah memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang sudah ada. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Singkatnya, Coretax menyatukan semua urusan perpajakan dalam satu platform terpadu.

Kami melakukan evaluasi dalam pelatihan ini dengan cara melihat survey kepuasan pelaksanaan pelatihan yang dikirimkan dan diisi melalui google form. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan ini dikatakan berhasil dikarenakan 100% hasil dari isian survey yaitu peserta memahami terkait materi yang disampaikan serta dapat membuat faktur pajak melalui coretax. Peserta mengharapkan agar pelatihan dan pendampingan seperti ini dapat dilakukan lagi baik online maupun offline. Selain itu, peserta mengharapkan agar kegiatan selanjutnya membahas mengenai PPh khususnya PPh 22, dikarenakan kegiatan saat ini hanya terbatas pada PPN.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan karena adanya regulasi terbaru yaitu amanah dari harmonisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun (2021) tarif PPN naik menjadi 12% berlaku 1 Januari 2025, yang menjadi fokus adalah PMK 131 tahun (2024) yang memperkenalkan sejumlah perubahan signifikan terkait perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan penyesuaian kode transaksi dalam faktur pajak. Isu ini menjadi perbincangan hangat akibat ketidakpastian kondisi ekonomi. Pada 31 Desember 2024, muncul kabar bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani, atas usulan Presiden Prabowo Subianto, memutuskan tarif PPN tetap pada angka 11%. Sebagai langkah kompromi, secara keseluruhan, nilai PPN yang tertagih tetap setara dengan 12%, namun mekanisme penghitungan disesuaikan. Perubahan ini mencakup penyesuaian untuk barang-barang tertentu agar selaras dengan kondisi ekonomi dan regulasi yang

berlaku.

Direktorat Jendal Pajak melakukan penyesuaian peraturan, dengan mengubah Dasar Pengenaan Pajak bagi barang-barang tertentu. Training ini bertujuan untuk membantu wajib pajak memahami aturan baru, termasuk cara perhitungan dan pengisian faktor pajak sesuai regulasi. Kegiatan PKM ini terdiri dari dua kegiatan antara lain: (1) sosialisasi implementasi PPN terbaru berdasarkan PMK 131 tahun 2024; (2) pelatihan dan pendampingan langkah-langkah dalam menggunakan fitur coretax dan pembuatan faktor pajak di coretax. Kegiatan sosialisasi peraturan PPN terbaru PMK 131 tahun 2024 dilaksanakan secara online melalui zoom meeting dan youtube serta offline di Ruang LSAP Politeknik Negeri Lampung. Peserta kegiatan ini sebanyak 770 peserta yang terdiri dari 107 Dosen, 307 PKP dan 356 Mahasiswa. Sedangkan kegiatan pelatihan dan pendampingan pembuatan faktor pajak ini dilakukan secara offline di LAAP. Kegiatan pelatihan dan pendampingan difokuskan untuk Perusahaan Kena Pajak dalam pembuatan faktor pajak melalui Coretax.

Sosialisasi Implementasi PMK 131 tahun 2024

PMK 131 mengatur perubahan signifikan terkait PPN, terutama pengenaan tarif 12% yang berlaku mulai Januari 2025. Berikut adalah poin-poin penting terkait dengan aturan baru berdasarkan siaran pers yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua Barat dan Maluku (2025):

1. Perhitungan PPN berdasarkan Jenis Barang dan Jasa:
 - a) Jenis BKP Mewah yang dikenakan tarif 12% dengan DPP penuh berdasarkan Penyuluh Direktorat P2Humas (2025) antara lain kendaraan bermotor, hunian mewah, balon udara, peluru senjata api, helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lainnya, senjata artileri, revolver, pistol, dan senjata api lainnya, kapal pesiar, dan yacht. Perhitungan Barang Mewah antara lain sebagai berikut: (1) impor, PPN dihitung 12% dari nilai impor; (2) Penyerahan oleh PKP dihitung sebesar 12% dari harga jual; (3) ekspor, tarif PPN nya sebesar 0%.
 - b) Barang Non Mewah, Jasa, dan Barang Tidak Berwujud: (1) PPN dihitung sebesar 12% dari 11/12 nilai impor, harga jual, atau penggantian; (2) tarif PPN untuk ekspor tetap 0%. Contoh perhitungan tarif PPN (Direktorat Jenderal Pajak, 2025):
 Avi membeli sepeda seharga Rp 1.000.000. Perhitungan PPN yang harus dibayar adalah:
 Pembelian di tahun 2024:
 PPN tarif 11% dan DPP adalah harga jual sepeda: $11\% \times 1.000.000 = 110.000$.
 Pembelian di tahun 2025:
 PPN tarif 12% dan DPP 11/12 dari harga jual sepeda: $12\% \times \frac{11}{12} \times 1.000.000 = 110.000$
 Besaran PPN yang harus dibayar Avi adalah tidak berbeda yaitu Rp 110.000 baik pembelian dilakukan tahun 2024 ataupun 2025.
 - c) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan DPP berupa: (1) nilai lain, yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan secara tersendiri; (2) besaran tertentu, yang ketentuannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Pengecualian dan Pengaturan Khusus
 Pengecualian diterapkan untuk PKP tertentu yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain atau PPN Besaran tertentu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku seperti pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, barang hasil pertanian, elpiji 3 kg, emas perhiasan, kendaraan bermotor bekas, dan kripto.
3. Kode Transaksi Faktor Pajak Sesuai PMK 131 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 03/PJ/2022 (2022):
 Pengisian kode transaksi dalam faktor pajak berdasarkan PMK 131 harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar faktor pajak dianggap sah secara formal. Sahnya faktor pajak secara formal ditentukan oleh beberapa komponen penting, yaitu:
 - a. Nama penjual dan pembeli: Identitas kedua pihak yang terlibat harus dicantumkan dengan lengkap dan benar.
 - b. Detail barang atau jasa: Deskripsi barang atau jasa menjadi objek pajak harus jelas
 - c. Tanggal penerbitan faktor pajak: Tanggal ini harus sesuai dengan waktu transaksi.



d. Kode transaksi yang benar: Mengacu pada ketentuan Direktorat Jenderal Pajak, kode transaksi menunjukkan jenis transaksi.

Kesalahan penggunaan kode transaksi yang salah dapat mengakibatkan faktur pajak dianggap tidak sah secara formal, sehingga faktur pajak tidak dapat dikreditkan. Berpotensi dikenai sanksi administrasi, seperti denda hingga 75% dari PPN yang terutang (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Pendampingan Pembuatan Faktur Pajak di Coretax

Coretax adalah sistem administrasi layanan DJP yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak. Sistem ini merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Tujuan utama Coretax adalah memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang sudah ada. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Singkatnya, Coretax menyatukan semua urusan perpajakan dalam satu platform terpadu. Pada saat pendampingan, instruktur telah memberikan pelatihan terlebih dahulu terkait tata cara pendaftaran pada Coretax, Login pada Aplikasi Coretax, dan Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dengan Coretax

Indikator keberhasilan Pelaksanaan

Melalui kegiatan pendampingan ini, target luaran berupa:

- a. Peningkatan pemahaman tentang peraturan PPN Terbaru PMK 131 tahun 2024. Pemberian materi terkait dengan peraturan dan perhitungan PPN terbaru PMK 131 tahun 2024. Hasil tersebut dapat terlihat dari hasil survey tentang pemahaman para peserta terkait tentang peraturan PPN terbaru serta bagaimana cara perhitungannya. Pemahaman inilah yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pajak yang pada akhirnya menimbulkan kepatuhan untuk membayar pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.
- b. Peningkatan ketrampilan tentang pembuatan faktur pajak dengan Cortex. Pengusaha Kena Pajak diharapkan dapat membuat faktur pajak yang valid melalui Coretax. Mengingat fungsi pajak merupakan hal penting dalam mendukung penerimaan negara, maka melalui pengabdian masyarakat ini akan membantu masyarakat agar masyarakat dapat membuat faktur pajak melalui aplikasi coretax secara mandiri.

Berdasarkan target pencapaian di atas, maka indikator ketercapaian target luaran adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator
1	Hasil Survey Pemahaman Sosialisasi	Ada
2	Sertifikat Pelatihan	Ada
3	Faktur Pajak	Ada

Setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan materi mengenai perpajakan terutama tentang peraturan pajak terbaru yaitu tentang PPN terbaru dan cara pembuatan faktur pajak melalui *Cortex*. Hasil yang diperoleh sangat memuaskan. Hal ini terlihat dari hasil survey yang dikirimkan melalui *googleform*. Para peserta memahami tentang peraturan dan perhitungan PPN terbaru dan pembuatan faktur pajak melalui *cortex*. Para peserta yang awalnya merasa terbebani mengenai peraturan terbaru perpajakan dengan alasan karena ketidaktahuan mereka, sekarang menjadi lebih paham dengan adanya kegiatan pelatihan ini. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini membantu para peserta untuk menyelesaikan segala urusan perpajakan mereka, khususnya pembuatan faktur pajak melalui Coretax.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilatarbelakangi oleh perubahan kebijakan pajak dalam PMK 131 Tahun 2024, yang menyesuaikan mekanisme perhitungan PPN dengan tetap mempertahankan tarif efektif sebesar 11%, meskipun secara keseluruhan nilai pajak yang tertagih setara dengan 12%. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan kondisi ekonomi yang berkembang. Melalui training yang dilakukan secara daring, peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi baru, termasuk metode perhitungan PPN berdasarkan jenis barang dan jasa, ketentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), serta penggunaan fitur coretax dalam pembuatan faktur pajak.

Dari pelaksanaan kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap perubahan regulasi perpajakan sangat penting bagi pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum agar dapat menyesuaikan kebijakan pajak dalam aktivitas ekonomi mereka. Kegiatan ini berhasil menarik partisipasi luas dengan total 770 peserta yang mengikuti melalui Zoom dan 38 peserta dari YouTube, mencerminkan tingginya antusiasme dan kebutuhan akan pemahaman yang lebih baik terkait implementasi aturan perpajakan terbaru. Secara umum tidak ditemukan permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini. Hasil pengabdian pada masyarakat mengenai training PPN terbaru dan Pembuatan Faktur Pajak pada Coretax dilaksanakan secara daring di Politeknik Negeri Lampung yaitu pada gedung PPA laboratorium LSAP selama satu hari dan terlaksana dengan baik dan memuaskan. Hal tersebut terlihat dengan jumlah peserta yang banyak dan mengikuti sampai selesainya training. Hal terpenting dari training ini adalah seluruh peserta dapat mengetahui tentang peraturan terbaru di perpajakan. Selanjutnya perlu adanya training yang berkelanjutan untuk menambah pemahaman masyarakat mengenai perpajakan.

Beberapa saran yang dapat disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan ini. Pertama, program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sebaiknya dilakukan secara offline di lingkungan Politeknik Negeri Lampung, khususnya bagi karyawan ataupun para stakeholder, dimana pengetahuan peserta akan terus ter-update khususnya mengenai masalah perpajakan dan regulasi terbarunya. Terakhir, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya untuk melakukan kajian-kajian yang mendalam terkait dengan perpajakan dan aturan yang barunya, dan mengadakan training-training terkait dengan kendala dan masalah yang dihadapi masyarakat yang berkaitan dengan bidang perpajakan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini dapat digunakan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tim pelaksana, para peserta pelatihan dan pendampingan, serta Politeknik Negeri Lampung atas dukungan yang diterima sehingga kegiatan kami dapat berjalan lancar.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Buku Panduan Singkat Coretax*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Ringkasan PMK 131 tahun 2024* (pp. 3–5). DJP. www.pajak.go.id
- Joselin, V. A., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 08(06), 46–56. <https://doi.org/10.51505/ijebmr.2024.8604>
- Juwita, S., & Qadri, R. A. (2024). Unveiling the “Five Catalysts” for the Success of the Core Tax Project. *Educoretax*, 4(2), 184–200. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i2.728>
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua Barat dan Maluku. (2025). *PPN 2025 : Kebijakan Baru , Beban Pajak Tetap Ringan untuk Masyarakat*. www.pajak.go.id
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Aplikasi Coretax Portal Financial Information Reporter (FIR)/ Lembaga Keuangan*. Tim Pengembangan dan Implementasi PSIAP.
- Penyuluh Direktorat P2Humas. (2025). *FAQ PMK Nomor 131 Tahun 2024* (pp. 1–7). www.pajak.go.id
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 03/PJ/2022, 9 356 (2022). *PMK 131 tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia*
- PMK 131 tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 131 tahun 2024*



(2024).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun, 1 (2021).